



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa air minum merupakan hak dasar dan kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak dasar dengan menambahkan modal Pemerintah Daerah guna memastikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Kabupaten Luwu Timur memiliki kapasitas finansial untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas cakupan jaringan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami, serta berdasarkan analisis investasi, sehingga perlu penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami, perlu disesuaikan dengan adanya penambahan penyertaan modal untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pelayanan air minum, merehabilitasi jaringan pipa, meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, menurunkan tingkat kehilangan air, menguatkan kondisi keuangan perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 149), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pelayanan air minum;
- b. rehabilitasi jaringan pipa;
- c. meningkatkan kapasitas instalasi pengelolaan air;
- d. meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada Masyarakat;
- e. menurunkan tingkat kehilangan air; dan
- f. menguatkan kondisi keuangan Perumdam Waemami; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Waemami dilakukan dalam bentuk:

- a. uang; dan
- b. barang milik Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp60.946.000.000,00 (enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah).
 - (2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. Rp16.446.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - d. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp110.429.449.498,47 (seratus sepuluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh tujuh sen rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rp11.475.848.693,58 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;

- b. Rp36.374.981.853,89 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma delapan puluh sembilan sen) dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - c. Rp62.578.618.951,00 (enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dimulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2026 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2027 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2028 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. tahun anggaran 2029 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - e. tahun anggaran 2030 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (2) dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp31.681.163.109,60 (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah koma enam puluh sen);
- (2) Rincian Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Agustus 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 Agustus 2026
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.07.033.26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah yang merupakan penyedia air bersih kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami, tujuan perubahan bentuk badan hukum meliputi memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, serta industri dan perdagangan, mendorong pertumbuhan perekonomian di Daerah, serta sebagai sumber pendapatan asli Daerah.

Perumdam Waemami selaku perusahaan daerah yang bertanggung jawab menyediakan dan memberikan pelayanan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur dimana Perumdam Waemami membutuhkan sistem jaringan yang maksimal agar dapat mengalir titik-titik sentral pelayanan air bersih dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk memenuhi kebutuhan sistem jaringan tersebut sehingga Perumdam Waemami membutuhkan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 176